

PERAN PENGAWAS SEKOLAH SMK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA 4.0

Marimbun Napitupulu

Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial.

Kata Kunci: peran pengawas sekolah, mutu pendidikan, era 4.0

Abstract

The main task of school supervisors is to carry out academic and managerial supervisory duties in the education unit which includes the preparation of supervision programs, the implementation of coaching, monitoring the implementation of eight National Education Standards, assessment, guidance and professional training of teachers, evaluating the results of the implementation of supervision programs, and implementing supervisory tasks in the regions special. In carrying out these basic tasks, school supervisors are required to have adequate qualifications and competencies to be able to carry out supervisory duties. Qualifications and competencies in question are competencies as regulated in Minister of National Education Regulation No. 12 of 2007, namely personality competencies, managerial supervision, academic supervision, educational evaluation competencies, research and development and social competence.

Keywords: the role of school supervisors, quality of education, era 4.0

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011. Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Dalam Pasal 15 ayat (4) butir d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan

melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Selanjutnya, dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan bahwa “Beban kerja Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Mata Pelajaran, atau Pengawas Kelompok Mata Pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional Guru ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu”.

Tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru yang dimaksud adalah tugas pokok Pengawas Sekolah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dalam Bab II Pasal 5 diatur bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Pengawas Sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

Pendalaman pemahaman akan tugas pokok sangat penting dimiliki oleh seorang Pengawas Sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, materi Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Sekolah dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Calon Pengawas Sekolah, sehingga pada saat Calon Pengawas Sekolah diangkat ke dalam jabatan Pengawas Sekolah dapat menjalankan tugas pengawasan dengan profesional. Dengan demikian, salah satu substansi penting dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah adalah tentang tugas pokok dan etika Pengawas Sekolah.

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu serta membimbing seseorang dalam mengembangkan segala kompetensinya sehingga mampu mencapai kualitas diri yang lebih baik. Pendidikan bukan suatu produk yang langsung jadi, tapi pendidikan merupakan suatu proses dan layanan. Proses dan layanan akan berjalan baik bila semuanya sepakat, bahwa pendidikan harus dibangun sejalan antara pembangunan fisik dan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sehingga mampu mendukung proses layanan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melainkan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pendidikan pada masa desentralisasi berbeda dengan sentralisasi. Pada masa sentralisasi segala sesuatu seperti: pengangkatan pengawas, penganggaraan dana operasional pengawas, pengangkatan kepala sekolah, penetapan jumlah murid, fasilitas dan sarana/prasarana sekolah sebagian besar ditetapkan oleh pemerintah secara sentral. Sedangkan, pendidikan pada masa desentralisasi menjadi sedikit berbeda. Hal tersebut dikarenakan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemimpin ataupun pimpinan dalam suatu lembaga tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan kontribusi

positif dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan dewan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mampu bersinergi sebagai suatu sistem yang utuh sehingga dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Tugas terpenting pengawas pendidikan idealnya mampu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawas pendidikan sebagaimana diuraikan Wiles & Bondi (1986:104) bahwa peran pengawas pendidikan adalah “...to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education”. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa peran pengawas pendidikan adalah membantu guru dan pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Pengawas memiliki kiprahnya sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan tugas yang diembanya antara lain membimbing, membina, memantau, supervisi, mengevaluasi, membuat laporan serta menindaklanjuti hasil supervisi.

Namun, di lain pihak, jika ditelisik lebih mendalam tentang peran pengawas pendidikan pada otonomi daerah sekarang ini, terdapat ketidaktepatan bahkan sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menimbulkan kerancuan mulai dari perekrutan pengawas sekolah sampai pada peran pengawas pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perekrutan pengawas pendidikan idealnya sudah tertulis dengan jelas pada Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas sekolah, namun hal tersebut menjadi sedikit berbeda karena proses perekrutan pengawas pendidikan di Kabupaten Bima sebagian direkrut melalui kebijakan dari pimpinan daerah.

Pengertian pengawas pendidikan Pengawas pendidikan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Alarcão (2007:110) menyatakan bahwa, *The supervisor is the person who creates the conditions for teachers to reflect and act in a collaborative manner, in a questioning and critical manner and with an investigative spirit, which is absolutely necessary nowadays. They do not to researchers in a truly academic sense, but must have an investigate spirit and must be able to carry out small scale research studies, since this is the only way towards attaining innovation and transfor-mation.*

Pemikiran tersebut diartikan bahwa supervisor adalah orang yang menciptakan kondisi bagi guru untuk merefleksikan dan bertindak secara kolaboratif, dengan cara menanyakan dan kritis dengan semangat investigasi, yang benar-benar diperlukan saat ini. Mereka tidak harus menjadi peneliti dalam bidang akademis yang sebenarnya, tetapi harus memiliki semangat investigasi dan harus mampu melaksanakan studi penelitian dalam skala kecil, karena ini adalah satu-satunya jalan menuju pencapaian inovasi dan transformasi.

Pendapat Alaracão tersebut, dipertegas oleh Barr (Sullivan & Glanz, 2005:17) yang mana menguraikan tentang kemampuan pengawas dalam bidang pendidikan bahwa, *Supervisor must have ability to analyze teaching situations and to locate the probable causes for poor work with a certain degree of expertness; they must have the ability to use an array of data-gathering devices peculiar to the field of supervision itself; they must process certain constructive skills for the development of new means, methods, and materials of instruction; they must know how teachers learn to teach; they must have the ability to teach teachers how to teach; and they must be able to evaluate. In short, they must process training in both the science of instructing pupils and the science of instructing teachers. Both are included in the science of supervision.*

Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa pengawas harus memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi pengajaran dan untuk menemukan penyebab kemungkinan pekerjaan yang buruk dengan tingkat keahlian tertentu, mereka harus memiliki kemampuan

untuk menggunakan berbagai perangkat pengumpulan data khas pada bidang pengawasan itu sendiri, mereka harus memproses keterampilan konstruktif tertentu untuk pengembangan sarana baru, metode, dan bahan-bahan pengajaran; mereka harus tahu bagaimana guru belajar untuk mengajar, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengajar guru bagaimana cara mengajar, dan mereka harus mampu mengevaluasi. Singkatnya, mereka harus memiliki keahlian baik dalam ilmu mengajar murid dan ilmu mengajar guru, yang mana keduanya tersebut termasuk dalam ilmu kepengawasan.

Pengawas mempunyai arti/definisi yang berbeda pada setiap pandangan ahli bahwa, Supervisor of instruction whatever their titles, must lead more aggressively in the improvement of instruction. They must demonstrate competencies more adequately enter into collaborative arrangements that are genuinely cooperative and become involved in building instructional evaluation systems to guide the improvements process.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pengawas pengajaran yang memiliki gelar apapun, harus membina lebih agresif dalam peningkatan pengajaran. Mereka harus menunjukkan kompetensi yang lebih memadai dalam pengaturan yang benar-benar kooperatif dan terlibat dalam membangun sistem evaluasi pembelajaran untuk memandu proses perbaikan.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tantangan revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan dari sisi Teknologi Pendidikan. Pengumpulan data dalam kajian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka dan studi penelitian terdahulu. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3).

Menurut Zed 2004, penelitian kepustakaan memiliki ciri-ciri khusus antara lain; (1) penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka bukan dengan lapangan atau saksi mata (eyewitness), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain; (2) data bersifat siap pakai (readymade) artinya peneliti berhadapan langsung dengan data yang sudah ada di perpustakaan; (3) data di perpustakaan adalah umumnya sumber data sekunder dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan; (4) kondisi data di perpustakaan tidak di bagi oleh ruang dan waktu. Pengumpulan data dalam tulisan ini diperoleh dengan cara mengeksplor yang meliputi membaca, megkaji, mempelajari, dan mencatat literatur dari beberapa jurnal atau artikel, buku, maupun sumber yang berasal dari media massa baik cetak maupun elektronik yang dianggap relevan terkait materi yang dikaji dalam tulisan ini. (Zed, 2003:4-5).

Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawas Pendidikan

Selain tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh pengawas, pengawas juga memiliki peranan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara garis besar peran pengawas pendidikan tertulis dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 55 bahwa “pengawasan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan”. Kemudian, Dharma (2008:4) mengemukakan bahwa pengawas sekolah atau pengawas pendidikan hendaknya berperan sebagai: (1) Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. (2) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. (3) Konsultan pendidikan di sekolah binaannya. (4) Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah. (5) Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah.

Lebih lanjut, Dharma (2008:5) mengatakan bahwa pengawas sekolah memiliki peran khusus dalam melaksanakan supervisi manajerial, meliputi: (1) conceptor, (2) programmer, (3) composer, (4) reporter, (5) builder, (6) supporter, (7) observer dan (8) user. Selain itu, Olivia (Sahertian, 2000: 25) mengemukakan bahwa “peran seorang supervisor adalah sebagai: (1) coordinator, (2) consultant, (3) leadership group dan, (4) evaluator”. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawas sebagai koordinator pengawas dapat mengkoordinasikan program pembelajaran, tugas-tugas anggota staf sebagai kegiatan yang berbeda-beda diantara guru. Kemudian sebagai seorang konsultan, pengawas dapat memberikan bantuan, mengkonsultasikan masalah yang dialami oleh guru baik secara individu maupun secara kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, pengawas dapat memimpin sejumlah staf/guru dalam mengembangkan potensi kelompok, mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok, pengawas sekolah dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (*working for the group*), bekerja dengan kelompok lain (*working with other group*) dan bekerja melalui kelompok (*working through the group*). Sementara sebagai evaluator, seorang pengawas dapat membantu para guru dalam menilai hasil proses belajar mengajar dan menilai kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan kurikulum pada standar nasional pendidikan.

Wiles & Bondi (1986:103) menjelaskan tentang peran pengawas bahwa, We have observed that this important educational role sits at the juncture of most communication and decision making in school setting. Supervisor link district office with school and classroom. They also represent a highly aducated profesional who can provide resource and knowledge to teachers and other leaders in the school system.

Pendapat Wiles & Bondi tersebut dapat diartikan bahwa peran penting pendidikan terletak pada komunikasi dan pengambilan keputusan dalam mengatur sekolah. Supervisor atau pengawas merupakan penghubung antara kantor distrik dengan sekolah dan kelas. Mereka juga mewakili pendidik profesional yang lebih tinggi yang dapat memberikan sumber daya dan pengetahuan bagi guru serta kepala sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa peranan tidak dapat dipisahkan (*inherent*) dengan fungsi. Secara konseptual peranan adalah orang yang memainkan fungsi, sedangkan fungsi adalah kegiatan atau proses yang harus dimainkan oleh pemeran. Jadi, peranan harus berkaitan dengan fungsi atau sebaliknya fungsi berkaitan dengan peranan. Atas rasional tersebut, maka fungsi umum dan fungsi khusus pengawas pendidikan harus berkorelasi dengan peranan umum dan peranan khusus seperti yang telah diutarakan tersebut. Fungsi umum dan fungsi khusus pengawas pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menjalankan peran

yang diamanahkan. Peran pengawas pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) observer, (2) supervisor, (3) evaluator, dan (4) penindak lanjut. Sedangkan peran khusus pengawas sekolah/madrasah (pengawas pendidikan) adalah sebagai: (1) partner, (2) inovator, (3) consultant, (4) conselor, (5) motivator, (6) conceptor, (7) programmer, (8) composer, (9) reporter, (10) builder, (11) supporter, (12) user, (13) coordinator dan (14) leadership group.

Dengan demikian, beberapa peran dan tugas pokok dan fungsi pengawas tersebut dapat dijadikan acuan bagi seorang pengawas pendidikan dalam menjalankan tugas kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di sekolah binaan.

Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam program pendidikan nasional pada saat ini. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas berat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Glassman, Naidoo & Wood (2007:5) menyatakan bahwa,

Communities can mobilize to address successfully the access issue; improving quality in the classroom environment, in children's learning, in support for teachers on the job is a slower, far more difficult process.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memobilisasi untuk mengatasi masalah akses dengan sukses, meningkatkan kualitas dalam lingkungan kelas, dalam pembelajaran anak-anak, dalam dukungan guru pada pekerjaan yang lebih ringan, dan proses sulit yang lebih jauh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mutu tidak bisa berdiri sendiri namun memerlukan kerjasama yang sinergi dari beberapa komponen yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada bidang pendidikan.

Di samping itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Bab II pasal 2 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan (2005:4) menguraikan bahwa, (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi kelulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Dengan adanya delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut, maka setiap pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan harus mampu memenuhi standar tersebut dan/atau minimal mengelola pendidikan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga mencapai mutu pendidikan yang diharapkan.

Mutu pendidikan tidak akan berhasil jika dicapai karena faktor guru saja. Tenaga pendidikan lainnya seperti pengawas juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disadari ataupun tidak disadari, mutu pengawasan akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan murid yang bermutu, dan pada akhirnya jika semua bersinergi akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Carnegie (Lovat & Toomey, 2009:4) bahwa,

Quality teaching defined in Carnegie (1996) imply that it is not just the surface factual learning so characteristic of education of old that is to be superseded but it is surface learning in general that is to be surpassed in favour of a learning that engages the whole person in depth of cognition, social and emotional maturity, and self-knowledge.

KESIMPULAN

Tugas pokok pengawas sekolah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dalam Bab II Pasal 5 diatur bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Dengan Diklat Fungsional Calon pengawas ini diharapkan semua pengawas sekolah nantinya memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alarcão, I. (2007). Teacher education and supervision: A new scope. Conference given at the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Lisbon, 3 May 2007. *Sísifo. Educational Sciences Journal*, 08:p 109118.
- Depdiknas. (2007). *Permendiknas nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Depdiknas.
- Dharma, S. (2008). Peran dan fungsi pengawas sekolah/madrasah. *Jurnal tenaga kependidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Evaluasi Program Supervisi Pendidikan*. Modul A3-2. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional*. Modul 02-B7. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Penilaian Kinerja Guru*. Modul 04 A3. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Penilaian Kinerja Kepala Sekolah*. Modul 04-A2. Jakarta: Depdiknas.
- Glassman, D., Naidoo, J., & Wood, F. (2007). *Community schools in Africa: Reaching the Unreached*. New York: Springer.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2007). *Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach* (7th ed). New York: Pearson.
- Iskandar, D. & Wibowo, U.B. (2016). Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Smp Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN*, Volume 9, Nomor 2, September 2016
- Krippendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Lovat, T., & Toomey, R. (2009). *Values Education and Quality Teaching*. Australia: Springer Science+Business Media.
- Mulyasana, D. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit. Jakarta: Kemdikbud.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Jakarta: KemenegPAN dan RB.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit. Jakarta: Kemdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdiknas.
- Presiden RI. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Sahertian, P. A. (2000). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana, N., et al. (2006). *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
- Sullivan, S. & Glanz, J. (2005). *Supervision that Improves Teaching: Strategies and Technique (2nd ed)*. California: Sage Publications.
- Wiles, J., & Bondi. J. (1986). *Supervision a Guide to Practice (2nd ed)*. London: A Bell&Howell Company.
- Zamroni. (2011). *Dinamika Peningkatan Mutu*. Yogyakarta: Galvin Kalam Utama.
- Zed, Mestika (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

